



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIANTO Bin KARTO BIBIT**;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/5 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 03, Dusun Nglepok, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiswasta;
2. Nama lengkap : **AGUSTINUS LUBIS Bin ROMULO LUBIS**;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/2 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02, RW. 03, Dusun Krajan, Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
3. Nama lengkap : **HERI PURNOMO Bin ISTADI**;
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/5 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 03, Dusun Nglepok, Desa Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiswasta;
4. Nama lengkap : **MUJIONO Bin MARJONO**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/2 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02, RW. 03, Dusun Krajan, Desa Mentoro,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
5. Nama lengkap : **SUGIYANTO Alias SUYANTO Bin JAMIYO;**
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/5 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 03, Dusun Nglegok, Desa
Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten
Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiswasta;
6. Nama lengkap : **ARIF KURNIAWAN Bin WIRYOJOYO;**
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/2 Desember 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02, RW. 03, Dusun Krajan, Desa Mentoro,
Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
7. Nama lengkap : **LUKITO Alias DALBO Bin TEGUH;**
Tempat lahir : Pacitan;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/5 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 03, Dusun Nglegok, Desa
Bolosingo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten
Pacitan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiswasta;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik masing-masing pada tanggal 26 Mei 2022 dan selanjutnya masing-masing ditahan di Rumah Tahanan Negara Pacitan, oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
2. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
3. Majelis Hakim, masing-masing sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Majelis Hakim, masing-masing dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya selama dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan, Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 7 Juli 2022, tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct, tanggal 30 Juni 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 SUPRIANTO Bin KARTO BIBIT, Terdakwa 2 AGUSTINUS LUBIS Bin ROMULO LUBIS, Terdakwa 3 HERI PURNOMO Bin ISTADI, Terdakwa 4 MUJIONO Bin MARJONO, Terdakwa 5 SUGIYANTO Alias SUYANTO Bin JAMIYO, Terdakwa 6 ARIF KURNIAWAN Bin WIRYOJOYO, Terdakwa 7 LUKI Alias DALBO Bin TEGUH bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ikut serta dalam permainan judi” dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 SUPRIANTO Bin KARTO BIBIT, Terdakwa 2 AGUSTINUS LUBIS Bin ROMULO LUBIS,

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 3 HERI PURNOMO Bin ISTADI, Terdakwa 4 MUJIONO Bin MARJONO, Terdakwa 5 SUGIYANTO Alias SUYANTO Bin JAMIYO, Terdakwa 6 ARIF KURNIAWAN Bin WIRYOJOYO, Terdakwa 7 LUKI Alias DALBO Bin TEGUH berupa pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna hijau;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merk Hori;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Menetapkan agar Terdakwa 1 SUPRIANTO Bin KARTO BIBIT, Terdakwa 2 AGUSTINUS LUBIS Bin ROMULO LUBIS, Terdakwa 3 HERI PURNOMO Bin ISTADI, Terdakwa 4 MUJIONO Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARJONO, Terdakwa 5 SUGIYANTO Alias SUYANTO Bin JAMIYO, Terdakwa 6 ARIF KURNIAWAN Bin WIRYOJOYO, Terdakwa 7 LUKI Alias DALBO Bin TEGUH membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa, mereka Terdakwa 1 SUPRIANTO Bin KARTO BIBIT, Terdakwa 2 AGUSTINUS LUBIS Bin ROMULO LUBIS, Terdakwa 3 HERI PURNOMO Bin ISTADI, Terdakwa 4 MUJIONO Bin MARJONO, Terdakwa 5 SUGIYANTO Alias SUYANTO Bin JAMIYO, Terdakwa 6 ARIF KURNIAWAN Bin WIRYOJOYO dan Terdakwa 7 LUKI Alias DALBO Bin TEGUH, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kamar kos yang beralamat di RT. 001, RW. 002, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa dan Saksi MUGIYONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), berkumpul di sebuah kamar Kost milik Saksi Deni di RT. 01, RW.02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian mereka sepakat melakukan permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana dalam permainan dadu kopyok tersebut Saksi MUGIYONO berperan sebagai bandarnya dan para Terdakwa sebagai penomboknya;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara permainan judi dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar meletakkan beberan yang bertuliskan gambar bulatan dengan jumlah 1 sampai dengan 6 dan tulisan besar kecil, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu (dimana pada sisi-sisinya terdapat bulatan 1 sampai dengan 6) pada tatakan dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok 3 buah dadu yang berada didalam tempurung tersebut lalu meletakkannya, selanjutnya para penombok meletakkan uang taruhannya di atas lembar beberan sesuai dengan nomor atau tulisan besar kecil yang dikehendaknya. Setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan, bandar membuka batok penutup mata dadu dan tampaklah sisi dadu yang keluar (yang menghadap ke atas), penombok yang uang taruhannya diletakkan pada bulatan/tulisan yang muncul maka dianggap menang dan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar uang taruhannya, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar/tulisan yang muncul, maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu kopyok tersebut para Terdakwa bermodalkan uang tunai yang besarnya berbeda-beda, peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, tatakan dan penutup tatakan disediakan oleh Saksi MUGIYONO, sedangkan beberan dibuat oleh Terdakwa Suprianto dari kertas bekas banner yang ditemukan di tempat kost tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi MAHARDIKA A. C, S.Pd. dan Saksi PINGKY BAGUS S., beserta petugas Reskrim Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Mahardika dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi MUGIYONO;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan permainan dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran, dimana dalam permainan tersebut para Terdakwa ada yang dalam posisi menang dan ada yang kalah. Para Terdakwa melakukan tumbokan berupa uang dengan nominal dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) uang koin;
 - 3 (tiga) buah mata dadu;
 - 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
 - 1 (satu) lembar beberoan;
 - 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang;
 - 1 (satu) buah lampu merek Hori;

- Bahwa, selanjutnya para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat/aparat yang berwenang serta lokasi permainan dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang karena berada di sekitar pemukiman dan dekat dengan jalan raya;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa, mereka Terdakwa 1 SUPRIANTO Bin KARTO BIBIT, Terdakwa 2 AGUSTINUS LUBIS Bin ROMULO LUBIS, Terdakwa 3 HERI PURNOMO Bin

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTADI, Terdakwa 4 MUJIONO Bin MARJONO, Terdakwa 5 SUGIYANTO Alias SUYANTO Bin JAMIYO, Terdakwa 6 ARIF KURNIAWAN Bin WIRYOJOYO dan Terdakwa 7 LUKI Alias DALBO Bin TEGUH, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kamar kos yang beralamat di RT. 001, RW. 002, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang mengadili perkara ini, barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 20.30 WIB para Terdakwa dan Saksi MUGIYONO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), berkumpul di sebuah kamar Kost milik Saksi Deni di RT. 01, RW.02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, kemudian mereka sepakat melakukan permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana dalam permainan dadu kopyok tersebut Saksi MUGIYONO berperan sebagai bandarnya dan para Terdakwa sebagai penomboknya;
- Bahwa, cara permainan judi dadu kopyok tersebut yaitu awalnya bandar meletakkan beberan yang bertuliskan gambar bulatan dengan jumlah 1 sampai dengan 6 dan tulisan besar kecil, selanjutnya bandar meletakkan tiga buah mata dadu (dimana pada sisi-sisinya terdapat bulatan 1 sampai dengan 6) pada tatakan dan menutupnya dengan batok yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian bandar mengkopyok 3 buah dadu yang berada didalam tempurung tersebut lalu meletakkannya, selanjutnya para penombok meletakkan uang taruhannya di atas lembar beberan sesuai dengan nomor atau tulisan besar kecil yang dikehendaknya. Setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberan, bandar membuka batok penutup mata dadu dan tampaklah sisi dadu yang keluar (yang menghadap ke atas), penombok yang uang taruhannya diletakkan pada bulatan/tulisan yang muncul maka dianggap menang dan mendapatkan hadiah dari bandar sebesar uang taruhannya, namun apabila taruhannya tidak sesuai dengan gambar/tulisan yang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul, maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar;

- Bahwa, dalam permainan dadu kopyok tersebut para Terdakwa bermodalkan uang tunai yang besarnya berbeda-beda, peralatan berupa 3 (tiga) buah mata dadu, tatakan dan penutup tatakan disediakan oleh Saksi MUGIYONO, sedangkan bebreran dibuat oleh Terdakwa Suprianto dari kertas bekas banner yang ditemukan di tempat kost tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi MAHARDIKA A. C, S.Pd. dan Saksi PINGKY BAGUS S., beserta petugas Reskrim Polres Pacitan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Mahardika dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi MUGIYONO;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan permainan dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya tersebut sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) kali putaran, dimana dalam permainan tersebut para Terdakwa ada yang dalam posisi menang dan ada yang kalah. Para Terdakwa melakukan tombokan berupa uang dengan nominal dari Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah) uang koin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar beberoan;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merek Hori;

- Bahwa, selanjutnya para Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pejabat/aparat yang berwenang serta lokasi permainan dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang karena berada di sekitar pemukiman dan dekat dengan jalan raya;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahardika A. C., S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan dari tim Reskrim Polres Pacitan telah menangkap 8 (delapan) orang yakni Saksi Mugiyono beserta para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah kamar kos di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di kamar kos tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut untuk membuktikan kebenarannya, dan setelah dipastikan bahwa kamar kos tersebut benar digunakan untuk melakukan permainan judi dadu kopyok, Saksi bersama tim Satreskrim Polres Pacitan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 8 (delapan) orang yakni para Terdakwa beserta Saksi Mugiyono;

- Bahwa, dalam permainan judi dadu kopyok tersebut Saksi Mugiyono bertindak sebagai bandar yang mengendalikan jalannya permainan, sedangkan para Terdakwa merupakan pemain yang menebak mata dadu dan memasang uang taruhan;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu kopyok tersebut juga telah dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori dan ditemukan pula uang tunai yang digunakan sebagai taruhan oleh para Terdakwa yang totalnya berjumlah sekitar Rp1.336.700,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu tersebut, baik pemain maupun bandar tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenang, karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa, kamar kos yang dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan permainan dadu tersebut berada diwilayah pemukiman warga yang



terletak di pinggir jalan umum, sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh masyarakat yang hendak ikut permainan dadu putar tersebut;

- Bahwa, permainan dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan dan dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;
- Bahwa, para Terdakwa sehari-hari sama-sama bekerja sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

2. Pingky Bagus S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama rekan dari tim Reskrim Polres Pacitan telah menangkap 8 (delapan) orang yakni Saksi Mugiyono beserta para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah kamar kos di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa di kamar kos tersebut digunakan sebagai tempat untuk melakukan perjudian jenis dadu kopyok, kemudian Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Pacitan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut untuk membuktikan kebenarannya, dan setelah dipastikan bahwa kamar kos tersebut benar digunakan untuk melakukan permainan judi dadu kopyok, Saksi bersama tim Satreskrim Polres Pacitan melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan 8 (delapan) orang yakni para Terdakwa beserta Saksi Mugiyono;
- Bahwa, dalam permainan judi dadu kopyok tersebut Saksi Mugiyono bertindak sebagai bandar yang mengendalikan jalannya permainan, sedangkan para Terdakwa merupakan pemain yang menebak mata dadu dan memasang uang taruhan;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu kopyok tersebut juga telah dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti, diantaranya 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori dan



ditemukan pula uang tunai yang digunakan sebagai taruhan oleh para Terdakwa yang totalnya berjumlah sekitar Rp1.336.700,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebaran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakkan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakkan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu tersebut, baik pemain maupun bandar tidak dapat dipastikan siapa yang akan jadi pemenang, karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa, kamar kos yang dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan permainan dadu tersebut berada diwilayah pemukiman warga yang terletak di pinggir jalan umum, sehingga mudah terlihat dan dijangkau oleh masyarakat yang hendak ikut permainan dadu putar tersebut;
- Bahwa, permainan dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan dan dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;
- Bahwa, para Terdakwa sehari-hari sama-sama bekerja sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

3. Mugiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama para Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan di sebuah kamar kosong di kos-kosan yang terletak di RT. 01, RW. 02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;

- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Saksi sedang dalam posisi duduk bersama pemain lainnya;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, dalam permainan dadu tersebut para Terdakwa bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.336.700,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Saksi mainkan dan diikuti oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Saksi maupun para Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai pengamen;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan serta menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di Persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Terdakwa Suprianto Bin Karto Bibit:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kos yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Mugiyono serta para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Mugiyono adalah bandarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.366.700,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi Mugiyono;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberoan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;
2. Keterangan Terdakwa Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis:
- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kos yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
 - Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
 - Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Mugiyono serta para Terdakwa lainnya;
 - Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Mugiyono adalah bandarnya;
 - Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.366.700,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
 - Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi Mugiyono;
 - Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberan yang telah



bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

3. Keterangan Terdakwa Heri Purnomo Bin Istadi:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kos yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Mugiyono serta para Terdakwa lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Mugiyono adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.366.700,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi Mugiyono;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberoan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

4. Keterangan Terdakwa Mujiono Bin Marjono:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kos yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Mugiyono serta para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Mugiyono adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.366.700,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi Mugiyono;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebruan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakkan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakkan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

5. Keterangan Terdakwa Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kos yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Mugiyono serta para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Mugiyono adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.366.700,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi Mugiyono;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberoan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakkan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakkan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;

- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

6. Keterangan Terdakwa Arif Kurniawan Bin Wiryoyojo:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kos yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;
- Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Mugiyono serta para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Mugiyono adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.366.700,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi Mugiyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebaran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

7. Keterangan Terdakwa Lukito Alias Dalbo Bin Teguh:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap ketika sedang melakukan permainan dadu dan menjadikan uang sebagai taruhan, di sebuah kamar kos yang terletak di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa, pada saat polisi datang melakukan penggerebekan, Terdakwa sedang dalam posisi duduk didepan bandar sebagai pemasang;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kamar kosong di kos-kosan tersebut tidak setiap hari dijadikan sebagai tempat permainan dadu, hanya kadang-kadang kalau ada jadwal berkumpul dan arisan;
- Bahwa, pada saat digerebek polisi, Terdakwa diamankan bersama dengan Saksi Mugiyono serta para Terdakwa lainnya;
- Bahwa, Terdakwa bersama para Terdakwa lainnya bertindak sebagai pemain atau pemasang, sedangkan Saksi Mugiyono adalah bandarnya;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut diantaranya adalah 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna Putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori, selain itu ada pula uang tunai yang disita dan dijadikan barang bukti karena merupakan uang yang dipergunakan sebagai taruhan sejumlah sekitar Rp1.366.700,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa, yang menyiapkan peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut adalah Saksi Mugiyono;
- Bahwa, permainan dadu kopyok tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa beberoan yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan dadu putar tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa dipastikan siapa pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak bisa selalu menang;
- Bahwa, lokasi kamar kos yang dijadikan sebagai tempat diselenggarakannya permainan dadu tersebut berada di pemukiman penduduk dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga mudah terlihat dan didatangi masyarakat umum;
- Bahwa, permainan dadu yang Terdakwa mainkan bersama dengan para Terdakwa lainnya tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak berwenang lainnya;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;
- Bahwa, baik Terdakwa maupun para Terdakwa lainnya sehari-hari sama-sama berprofesi sebagai pengamen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merek Hori;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada para Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik para Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, para Terdakwa bersama dengan Saksi Mugiyono ditangkap oleh Saksi Mahardika dan Saksi Pinky Bagus beserta anggota tim Satreskrim Polres Pacitan, karena keterlibatannya dalam permainan dadu yang menjadikan uang sebagai alat taruhan, yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB hingga digerebek oleh polisi di sebuah kamar kosong di kos-kosan yang berada di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa, peralatan yang digunakan dalam permainan dadu tersebut telah dilakukan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti yakni berupa 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah), 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa, 1 (satu) lembar bebaran, 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang dan 1 (satu) buah lampu merek Hori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam permainan dadu yang menjadikan uang sebagai alat taruhan tersebut, Saksi Mugiyono bertindak sebagai bandar sedangkan para Terdakwa merupakan pemain yang memasang taruhan;
- Bahwa, permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar meletakkan 3 (tiga) buah mata dadu diatas alas berupa tatakan lalu ditutup menggunakan batok kelapa, kemudian dadu dikopyok oleh bandar, sedangkan para pemain menebak dengan memasang uang taruhan diatas alas berupa bebran yang telah bergambar sesuai mata dadu dengan memilih kolom mana yang akan dipasang taruhan, berbentuk kolom bergambar sesuai tiap mata dadu, setelah itu bandar membuka penutup dadu hingga mata dadu yang keluar terlihat, apabila tebakan pemain sama dengan mata dadu yang keluar, maka pemain tersebut adalah pemenangnya, dengan mendapatkan kelipatan dari jumlah nominal uang taruhan yang dipasang, yakni pemasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun apabila tebakan pemain tidak ada yang sama dengan mata dadu yang keluar, maka uang taruhan yang dipasang oleh pemain akan menjadi milik bandar;
- Bahwa, dalam permainan dadu tersebut baik antara bandar maupun pemain tidak bisa diketahui siapa yang akan jadi pemenangnya, karena hanya bersifat untung-untungan dan tidak pasti selalu bisa menang;
- Bahwa, permainan dadu yang menjadikan uang sebagai alat taruhan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa, kamar kosong disebelah kos-kosan yang dijadikan sebagai tempat permainan dadu tersebut berada dilingkungan pemukiman serta terletak dipinggir jalan umum yang dapat terlihat maupun dapat dengan mudah didatangi oleh siapa saja;
- Bahwa, para Terdakwa sehari-hari memiliki mata pencaharian sebagai pengamen;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Turut Main Judi;
3. Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum;
4. Tanpa Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai "Barang Siapa" disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan "Barang Siapa" akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, "*terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*", dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas Undang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Suprianto Bin Karto Bibit, Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis, Heri Purnomo Bin Istadi, Mujiono Bin Marjono, Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Arif Kurniawan Bin Wiryoyojo, dan Lukito Alias Dalbo Bin Teguh sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak



terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap para Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap di persidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila secara materiil terbukti bersalah, para Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya Suprianto Bin Karto Bibit, Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis, Heri Purnomo Bin Istadi, Mujiono Bin Marjono, Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Arif Kurniawan Bin Wiryoyojo, dan Lukito Alias Dalbo Bin Teguh sebagai Terdakwa;

Ad.2. “Turut Main Judi”

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah setiap orang yang ikut dalam Permainan Judi. Kata “ikut” yang dimaksudkan adalah keikutsertaannya dalam permainan tersebut sehingga syaratnya sama seperti orang yang turut serta melakukan yaitu setidaknya melakukan atau terlibat atau ikut serta dalam suatu permainan, yang dalam hal ini adalah permainan judi. Dengan kata lain pelaku yang dijerat menurut unsur ini adalah orang yang nyata-nyata telah berperan aktif melakukan permainan, sedangkan pengertian Permainan Judi menurut ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk dalam kategori main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, di sebuah kamar kosong di kos-kosan yang berada di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, para Terdakwa ditangkap pada saat sedang melakukan permainan dadu dengan Saksi Mugiyono sebagai bandar dan menjadikan uang sebagai taruhannya, sedangkan para Terdakwa adalah penombok yang menebak mata dadu dan memasang uang taruhan;



Menimbang, bahwa kata melakukan permainan adalah sebuah bentuk kata kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah melakukan suatu peran aktif sebagai pemain dalam permainan dadu putar yang dimainkan oleh Saksi Mugiyono sebagai bandar, karenanya para Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut terlibat dalam permainan tersebut sebagai pemasang uang taruhan dalam setiap putaran permainan, sehingga Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah permainan dadu yang menggunakan uang sebagai taruhan yang dimainkan oleh para Terdakwa tersebut termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas, adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang yang bergantung kepada nasib untung-untungan, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas terlihat dalam permainan dadu kopyok, yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemain yang tebakannya sama dengan mata dadu yang keluar setelah sebelumnya dikopyok oleh bandar. Sedangkan mata dadu apa yang akan keluar tidak dapat dipastikan karena ditutup agar tidak terlihat. Oleh karena permainan dadu dimainkan dengan cara menebak mata dadu, sedangkan mata dadu yang akan keluar tidak dapat diketahui sebelumnya dan pemenangnya juga ditentukan secara kebetulan berdasarkan tebak-tebakan, maka dapatlah disimpulkan permainan dadu merupakan suatu permainan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan dadu yang dimainkan para Terdakwa dengan menjadikan uang sebagai taruhannya tersebut merupakan Permainan Judi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 303 ayat (3) KUHP, sedangkan para Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang melakukan dan terlibat sebagai penombok atau pemasang taruhan dalam permainan dadu yang masuk dalam kategori Permainan Judi tersebut, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Turut Main Judi", telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. "Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen yang bersifat alternatif, yakni komponen "Dijalan Umum", "Didekat Jalan Umum" dan "Tempat Yang Dapat dikunjungi Khalayak Umum", artinya apabila salah satu komponen dapat dibuktikan, maka sudah memenuhi syarat terpenuhinya apa



yang dikehendaki oleh unsur tersebut, tanpa harus membuktikan komponen lainnya, sedangkan komponen mana yang akan dibuktikan, Majelis Hakim dapat memilih salah satu komponen yang relevan dan paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan pada prinsipnya yang dikehendaki oleh unsur ini yakni Tindak Pidana dilakukan di tempat yang lazim dikunjungi atau dilewati siapa saja atau biasa dan bisa dikunjungi khalayak umum, bukan tempat tersembunyi yang terletak disuatu tempat yang tidak bisa atau tidak biasa dilewati atau dikunjungi orang banyak, sehingga meskipun tempat tersebut tertutup atau berada didalam sebuah bangunan, akan tetapi apabila tempat tersebut bisa dan biasa dikunjungi oleh siapa saja dan berada dekat dengan tempat umum, maka sudah dapat dikatakan sebagai tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sebagaimana dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, permainan judi dadu yang diikuti dan dimainkan oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 23.00 WIB, dilakukan di sebuah kamar kosong di kos-kosan di RT. 01, RW. 02, Lingkungan Caruban, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang berada di lingkungan pemukiman warga dan terletak di pinggir jalan raya, sehingga dapat dipastikan bahwa tempat diselenggarakan atau diadakannya permainan tersebut merupakan tempat yang berada dilingkungan masyarakat umum yang bisa diakses atau dikunjungi oleh siapa saja, sehingga dapat dipastikan permainan judi yang diikuti dan dimainkan para Terdakwa dilakukan ditempat yang terletak didekat jalan umum, yang merupakan salah satu komponen yang dikehendaki oleh unsur ke-3 ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Di Jalan Umum Atau Di Dekat Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Oleh Umum", telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. "Tanpa Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang"

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini yakni para Terdakwa dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa "setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, harus mendapat ijin dari Pemerintah", namun sebagaimana yang telah diketahui secara umum, dewasa ini Negara tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tidak akan ada satupun bentuk permainan judi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah ilegal dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa nyata-nyata permainan judi yang diselenggarakan oleh Saksi Mugiyono sebagai bandar dan diikuti serta dimainkan oleh para Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik dari pemerintah sebagai penguasa atau dari pihak manapun, sehingga apa yang dilakukan oleh para Terdakwa sudah dapat dipastikan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Tanpa Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang", juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan yang telah disampaikan oleh para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa permohonan para Terdakwa secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum atas peristiwa pidana, karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur perbuatan pidana yang dilakukan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap para Terdakwa, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi para Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi para Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penangkapan dan lamanya para Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP, Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti dapat dirampas, dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan atas pilihan tersebut berdasarkan urgensinya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini yakni berupa:

- 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batok penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar beberoan;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merek Hori;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya terbukti sebagai alat maupun hasil dari tindak pidana, maka patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status perampasannya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, sedangkan sebelumnya para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, kepada para Terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Bin Karto Bibit, Terdakwa Agustinus Lubis Bin Romulo Lubis, Terdakwa Heri Purnomo Bin Istadi, Terdakwa Mujiono Bin Marjono, Terdakwa Sugiyanto Alias Suyanto Bin Jamiyo, Terdakwa Arif Kurniawan Bin Wiryoyo dan Terdakwa Lukito Alias Dalbo Bin Teguh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang"*, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 14 (empat belas) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 39 (tiga puluh sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Uang koin dengan jumlah keseluruhan Rp9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu;
- 1 (satu) buah tatakan dadu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah batak penutup dadu yang terbuat dari tempurung kelapa;
- 1 (satu) lembar bebran;
- 1 (satu) lembar alas tikar warna Hijau;
- 1 (satu) buah wadah plastik warna putih tempat uang;
- 1 (satu) buah lampu merek Hori;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh kami Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., dan Andika Bimantoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kennedy P. Sitepu, S.H., M.H. Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pct